



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FAKULTAS PERTANIAN

Ir. Rusdi Faizin, M.Si
NIP1963081119920311001

NAMA SOP : PROSES PENILAIAN JAWABAN UAS

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.

KETERKAITAN:

- SOP Perkuliahan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memahami Tupoksi unit kerjanya
- Mengetahui persyaratan yang diperlukan dan tahapan yang harus dilalui dalam proses penilaian jawaban UAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

- Komputer
- Printer
- Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN:

Apabila tidak sesuai SOP, maka proses penialain jawaban UAS akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai Data elektronik dan Manual

NOMOR SOP : 038/UN59.1/AK-SOP/2023

TGL. PEMBUATAN : 11 Agustus 2015

TGL. REVISI : 15 Agustus 2023

TGL. EFEKTIF : 1 September 2023

DISAHKAN OLEH :

Dekan,


Ir. Rusdi Faizin, M.Si
NIP1963081119920311001



NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		KET.	
		Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua Prodi	Dosen	Kelengkapan		
1.	Pengambilan lembaran Naskah Jawaban di bagian Akademik.				DPNA, dan Lembaran jawaban	1 hari	DPNA, dan Lembaran jawaban
2.	Memeriksa Lembaran Jawaban				DPNA Rangkap 3	5 hari	DPNA Telah ditandatangan
3.	Mengisi Nilai Lengkap dengan Semua Komponen Penilaian di DPNA Serta Mengimput ke Sistem SIAKAD dan memberi waktu kompleks selama 3 hari setelah nilai di input				DPNA Telah ditandatangan	1 hari	Nilai Terisi di DPNA dan Sistem
4.	Menyerahkan Daftar Nilai di sistem dengan memakai A4 sebanyak 3 rangkap dan menenantangai dosen yang bersangkutan kemudian menyerahkan 3 rangkap ke bagian Akademik			Print Screen	1 hari	Perubahan Nilai	